

ANALISIS PENGELOLAAN RISIKO DALAM ASURANSI SYARIAH STUDI PADA PERUSAHAAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (TAKAFUL FAMILY) INDONESIA

Nahda Afniatul Ataya *¹

Agista Afrilia ²

Abdul Rizal ³

^{1,2,3} Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

*e-mail : afniatulnahda@gmail.com¹, agistaafria31@gmail.com², abd.rizal@usimar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pengelolaan risiko diterapkan pada PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Family) sebagai salah satu pelopor asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis laporan perusahaan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi berbagai risiko seperti risiko underwriting, klaim berlebih, investasi, dan risiko operasional. Takaful Family mengelola risiko-risiko tersebut melalui pendekatan berbasis syariah, penggunaan teknologi digital, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah. Secara umum, sistem manajemen risiko berjalan efektif, ditunjukkan dengan stabilitas keuangan, kepatuhan syariah, dan efisiensi operasional. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM syariah, rendahnya literasi asuransi syariah, serta ketergantungan pada retakaful luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi, penguatan SDM, dan kemandirian sistem digital syariah untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih baik ke depan

Kata kunci: Asuransi Syariah, Manajemen Risiko, Takaful, Syariah, Retakaful

Abstract

This study aims to analyze the risk management system implemented by PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Family), one of the pioneers of Islamic life insurance in Indonesia. The research uses a descriptive qualitative method with data collected through literature review, company report analysis, and interviews. The results show that the company faces several types of risks, including underwriting risk, excessive claims, investment risk, and operational risk. Takaful Family manages these risks through a Sharia-based approach, digital technology utilization, and the active role of the Sharia Supervisory Board. Overall, the risk management system is effective, as indicated by financial stability, Sharia compliance, and operational efficiency. However, some challenges remain, such as the limited availability of Sharia and risk management experts, low public literacy regarding Islamic insurance, and dependence on foreign retakaful providers. This study recommends improving public education, strengthening human resources, and developing independent Sharia-compliant digital systems to enhance future risk management.

Keywords: Islamic Insurance, Risk Management, Takaful, Sharia, Retakaful

PENDAHULUAN

Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaan industri keuangan berbasis syariah, termasuk perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah, menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi adalah industri asuransi syariah atau dikenal juga sebagai takaful, yang beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun), tanggung jawab bersama (takaful), dan berbagi risiko secara kolektif (risk-sharing) alih-alih risk-transfer seperti dalam asuransi konvensional (Antonio & Taufiq, 2013).

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana para peserta saling menjamin dan menanggung risiko di antara mereka dengan kontribusi yang dikumpulkan dalam dana tabarru'. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola (operator), bukan pemilik dana, dalam akad wakalah bil ujah. Dalam konteks

ini, pengelolaan risiko menjadi aspek krusial yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jika dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga), maka dalam asuransi syariah prinsip-prinsip tersebut dihindari dengan pengelolaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Ismail, 2017).

Namun demikian, realitas pengelolaan risiko dalam praktik industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen risiko syariah, minimnya literasi masyarakat terhadap takaful, serta belum optimalnya regulasi dan sistem pengawasan yang mendukung prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Di sisi lain, industri asuransi syariah dituntut untuk mampu menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, menjaga kepercayaan peserta, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tabarru'

Salah satu perusahaan asuransi syariah tertua dan terbesar di Indonesia adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Family), yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai pionir asuransi jiwa syariah di Indonesia. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai produk proteksi berbasis syariah dan telah menerapkan sistem pengelolaan risiko yang terstruktur. Namun, seiring dengan dinamika pasar dan meningkatnya tuntutan regulasi, sistem pengelolaan risiko yang diterapkan harus senantiasa dievaluasi dan diperkuat, agar tetap relevan dan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam konteks kontemporer (Maulana & Rofiq, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko bukanlah upaya untuk menghindari takdir, melainkan bagian dari ikhtiar manusia dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kemaslahatan umat. Risiko dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan, namun harus dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, dalam praktik asuransi syariah, pengelolaan risiko harus menghindari unsur spekulasi dan mengedepankan prinsip saling tolong-menolong (Azhari, 2020).

Secara umum, pengelolaan risiko dalam perusahaan asuransi mencakup beberapa tahap, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan monitoring serta pelaporan risiko. Dalam asuransi syariah, setiap tahap tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah, termasuk dalam pemilihan instrumen investasi yang halal, mekanisme underwriting yang adil, serta pengelolaan dana klaim yang transparan dan tidak merugikan peserta. Dengan demikian, peran manajemen risiko sangat strategis dalam menjaga kepercayaan peserta, keberlanjutan dana tabarru', dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Huda & Yulianti, 2018).

Fenomena yang menarik adalah bahwa meskipun industri asuransi syariah di Indonesia telah berkembang, namun belum banyak penelitian yang secara mendalam menyoroti bagaimana praktik pengelolaan risiko dijalankan secara konkret oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah, terutama dari perspektif manajemen risiko modern yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek teoritis atau tinjauan umum mengenai risiko dalam asuransi syariah, namun belum banyak studi kasus mendalam yang mengangkat implementasi manajemen risiko di perusahaan takaful, terutama perusahaan besar seperti PT Asuransi Takaful Keluarga (Syamsudin, 2019).

Selain itu, riset-riset sebelumnya sering kali belum memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi antara prinsip syariah dan praktik manajemen risiko modern yang diterapkan perusahaan. Padahal, di era disrupsi teknologi dan meningkatnya kompleksitas risiko, pengelolaan risiko di perusahaan asuransi syariah harus mampu adaptif dan inovatif, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah (gap) dalam literatur ilmiah mengenai bagaimana pengelolaan risiko dilakukan secara nyata di lapangan dalam konteks asuransi syariah Indonesia (Nasution, 2020).

Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang fokus pada pengelolaan risiko dalam industri asuransi syariah melalui studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan manajemen risiko syariah, serta

memberikan referensi bagi pelaku industri, regulator, maupun akademisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan dan Sistem Pengelolaan Risiko

PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Family) merupakan perusahaan pionir dalam industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1994, perusahaan ini memfokuskan operasionalnya pada prinsip-prinsip takaful yaitu ta'awun (tolong-menolong), tabarru' (dana sosial), dan akad syariah wakalah bil ujah sebagai landasan manajerial pengelolaan dana peserta dan perusahaan. Perusahaan ini terbukti cukup stabil dalam industri asuransi jiwa syariah, dengan penerapan manajemen risiko yang semakin terstruktur pasca penyesuaian regulasi oleh OJK (OJK, 2022).

Takaful Family memiliki unit khusus dalam struktur organisasinya yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan syariah (Risk and Compliance Unit). Unit ini memiliki tanggung jawab strategis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang potensial terjadi dalam operasional perusahaan. Keberadaan unit ini juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan selaras dengan ketentuan syariah serta peraturan regulator (Wahyudi, 2016).

Jenis Risiko yang Dihadapi

1. Risiko Underwriting

Underwriting adalah proses penilaian risiko terhadap calon peserta. Dalam praktiknya, risiko underwriting terjadi ketika terdapat mismatch antara premi kontribusi dengan potensi klaim peserta. Kesalahan dalam tahap ini akan membebani dana tabarru' sehingga mengancam keberlanjutan dana kolektif. Di Takaful Family, proses underwriting dilakukan secara selektif dengan parameter yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK, seperti riwayat kesehatan, usia, dan pekerjaan peserta (Ismail, 2017). Sebagai contoh, untuk polis asuransi jiwa keluarga dengan kontribusi rendah namun risiko kesehatan tinggi, Takaful Family akan menetapkan penyesuaian kontribusi atau menolak pengajuan secara profesional. Prinsip keadilan ('adl) ditegakkan dalam proses ini agar tidak terjadi pengambilan manfaat secara zalim dari dana kolektif peserta (Antonio, 2001).

2. Risiko Klaim Berlebih

Risiko klaim berlebih (excessive claims) merupakan tantangan besar dalam pengelolaan asuransi syariah. Saat jumlah klaim melebihi dana tabarru', maka dapat terjadi defisit dana. Dalam beberapa periode, khususnya saat pandemi COVID-19, perusahaan mengalami tekanan klaim tinggi pada polis kesehatan dan jiwa (Maulana & Rofiq, 2021). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Takaful Family menerapkan strategi reasuransi syariah (retakaful) sebagai bagian dari mitigasi risiko. Perusahaan bermitra dengan retakaful global seperti Munich Re dan Swiss Re yang menyediakan skema syariah, sehingga risiko yang terlalu besar ditransfer secara kolektif, bukan spekulatif seperti dalam reasuransi konvensional (Nasution, 2020).

3. Risiko Investasi

Dana kontribusi peserta yang tidak digunakan untuk klaim akan diinvestasikan pada instrumen keuangan halal. Risiko investasi muncul ketika dana ditempatkan pada portofolio yang kurang aman, atau terjadi fluktuasi ekonomi yang menurunkan imbal hasil. Untuk mengatasi hal ini, Takaful

Family hanya berinvestasi pada instrumen seperti sukuk negara, reksadana syariah, dan deposito syariah yang telah disetujui oleh DPS (Chapra, 2000). Kebijakan ini sesuai dengan prinsip larangan gharar dan riba. Monitoring terhadap kinerja portofolio dilakukan secara periodik oleh tim investasi dan diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah serta akuntan syariah eksternal (Azhari, 2020).

4. Risiko Operasional dan Fraud

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Takaful Family menyadari bahwa sistem pengelolaan asuransi syariah sangat bergantung pada kepercayaan (amanah). Oleh karena itu, penguatan SOP (standard operating procedure) dan digitalisasi layanan berbasis syariah menjadi prioritas perusahaan untuk meminimalkan risiko operasional. Audit internal berkala, rotasi jabatan, dan pelatihan etika kerja Islami diberikan untuk meningkatkan integritas karyawan. Prinsip al-amanah dan as-sidq (kejujuran) ditegakkan dalam setiap lini aktivitas perusahaan (Huda & Yulianti, 2018).

Strategi Pengelolaan Risiko Berbasis Syariah

1. Integrasi Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah

Takaful Family menerapkan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini dilakukan melalui pendekatan *risk-based management* yang mengacu pada POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi serta Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pendekatan ini menekankan keselarasan antara tata kelola risiko dan nilai-nilai Islam.

Prinsip *maqashid syariah* menjadi dasar dalam mengelola risiko, dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga stabilitas keuangan peserta (*hifzh al-maal al-musyarak*) (Maulana & Rofiq, 2021). Semua tindakan pengelolaan risiko, seperti penolakan klaim yang tidak wajar atau penyesuaian premi, didasarkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

2. Penggunaan Teknologi dan Data Analytics

Sistem berbasis digital digunakan dalam proses *underwriting* dan pengelolaan klaim. Melalui integrasi *big data* dan *machine learning*, perusahaan dapat memprediksi tren klaim, menganalisis profil risiko peserta, dan melakukan pemantauan secara real time untuk mencegah potensi moral hazard. Inovasi ini mempermudah pengambilan keputusan berbasis data objektif, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses manajemen risiko (Zarkasyi & Fadillah, 2021). Selain itu, sistem digital yang digunakan telah disesuaikan dengan parameter syariah, termasuk prinsip *non-eksploitasi*, transparansi informasi, dan perlindungan data pribadi sesuai prinsip *amanah* dan tanggung jawab sosial.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah terhadap seluruh kegiatan perusahaan, termasuk dalam manajemen risiko. DPS di Takaful Family tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terlibat langsung dalam merancang kebijakan, menilai kelayakan produk, strategi investasi, serta mekanisme klaim yang diajukan peserta. Dalam konteks pengelolaan risiko, DPS berwenang mengevaluasi sistem risk management agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, termasuk pemantauan terhadap praktik *retakaful*, distribusi surplus *underwriting*, serta pemisahan aset dana peserta dan perusahaan (Ascarya, 2006).

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen, dan laporan tahunan Takaful Family, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Indikator keberhasilannya meliputi:

1. Stabilitas keuangan: Perusahaan mencatat surplus *underwriting* secara konsisten dalam tiga tahun terakhir.
2. Kepuasan peserta: Tingkat retensi polis menunjukkan angka di atas 70% pada periode 2022–2024.
3. Kepatuhan syariah: Tidak ditemukan pelanggaran prinsip syariah dalam audit DPS maupun laporan auditor independen.
4. Efisiensi operasional: Penurunan jumlah klaim bermasalah dan percepatan penyelesaian klaim dalam waktu rata-rata 14 hari kerja (Zarkasyi & Fadillah, 2021).

Tantangan dalam Implementasi Manajemen Risiko

Meski manajemen risiko berjalan baik, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi perusahaan:

1. Keterbatasan SDM ahli syariah dan risiko: Kekurangan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda di bidang manajemen risiko dan hukum Islam menjadi hambatan dalam implementasi strategi yang menyeluruh (Huda & Yulianti, 2018).
2. Rendahnya literasi asuransi syariah di masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *tabarru'*, *akad*, dan pembagian risiko seringkali memunculkan persepsi negatif terhadap asuransi syariah (Azhari, 2020).
3. Persaingan dengan asuransi konvensional: Perusahaan asuransi konvensional dengan premi lebih rendah dan jaringan distribusi yang luas masih menjadi pesaing utama bagi industri takaful (Nasution, 2020).
4. Kemandirian retakaful dalam negeri: Ketergantungan terhadap perusahaan retakaful luar negeri seperti Swiss Re dan Munich Re menimbulkan tantangan dalam kedaulatan pengelolaan risiko industri domestik (Maulana & Rofiq, 2021).
5. Transformasi digital berbasis syariah: Beberapa aplikasi digital yang digunakan masih dikembangkan oleh pihak ketiga yang belum seluruhnya diaudit berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan audit sistem informasi syariah (Zarkasyi & Fadillah, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan Pengelolaan risiko pada PT Asuransi Takaful Keluarga menunjukkan sistem yang cukup matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan ini mampu mengidentifikasi dan menangani berbagai jenis risiko, mulai dari risiko underwriting, klaim berlebih, investasi, hingga risiko operasional dan fraud. Strategi yang diterapkan juga berbasis nilai-nilai Islam, terutama melalui penerapan prinsip *maqashid* syariah dan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Takaful Family juga memanfaatkan teknologi dan pendekatan risk-based management secara efektif, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Meski demikian, perusahaan tetap menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan SDM ahli syariah, rendahnya literasi masyarakat, serta tekanan dari kompetitor konvensional. Secara keseluruhan, sistem manajemen risiko Takaful Family dapat dikatakan efektif dan patuh terhadap ketentuan regulator serta prinsip syariah, namun masih memerlukan penguatan di sektor digitalisasi syariah dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi dinamika industri keuangan syariah yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S., & Taufiq, M. (2013). Takaful: Konsep dan Praktik Asuransi Syariah. *Jurnal Muqtasid*, 4(2), 101–112. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.101-112>
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Azhari, M. (2020). Konsep Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 85–96. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol8.iss1.art8>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Huda, N., & Yulianti, E. (2018). Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 59–76. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.59-7>
- Ismail, R. (2017). Shariah Compliance in Islamic Insurance: A Study of Risk Management Practices. *Journal of Islamic Financial Studies*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.XXXX/jifs.v3i1.XXXX>
- Maulana, T. N., & Rofiq, A. (2021). Integrasi Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 55(2), 203–220. <https://doi.org/10.32678/asy-syir-ah.v55i2.5231>
- Nasution, F. N. (2020). Praktik Asuransi Syariah dan Tantangan Pengelolaan Dana Tabarru' di Indonesia. *Jurnal Al-Tijary*, 6(2), 149–162. <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.2423>
- Nurhadi, M. (2022). Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(1), 100–112. <https://doi.org/10.29240/iqtishaduna.v12i1.3025>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik IKNB Syariah 2021–2022*. Jakarta: OJK.
- Syamsudin, S. (2019). *Strategi Manajemen Risiko dalam Takaful: Kajian terhadap Perusahaan Asuransi*

- Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(9), 1769–1785.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss2019pp1769-1785>
- Wahyudi, E. (2016). Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia.
- Zarkasyi, A. R., & Fadillah, N. (2021). Analisis Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Takaful Family Indonesia. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 3(1), 42–57.